



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR: 06 TAHUN 2008.

TENTANG
PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIPERKOTAAN (PNPM-P2KP)
DANA DAERAH UNTUK PROGRAM BERSAMA (DDUPB)
SUMBER DANA APBD KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, yang menegaskan bahwa pemt Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat ya bersumber dari APBD harus di pertanggungjawabkan penggunaanya;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Diperkotaan (PNPM-P2KP) Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB), sumber dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai

- dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4092);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4365);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
 14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIPERKOTAAN (PNPM-P2KP) DANA DAERAH UNTUK PROGRAM BERSAMA (DDUPB) SUMBER DANA APBD KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Dairi ini yang dimaksud dengan ;

1. PNPM-P2KP adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan;
2. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
5. Bupati adalah Bupati Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Dairi;
7. Penanggung jawab Operasional Kegiatan selanjutnya disebut PJOK adalah seorang Pejabat Kecamatan, yang dihunjuk oleh Bupati dalam suatu Keputusan Bupati;
8. Fasilitator Kelurahan selanjutnya disebut Faskel adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM-P2KP merupakan pendampingan masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM-P2KP;
9. BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM-P2KP pada tingkat kelurahan yang dipilih dari unsur masyarakat melalui Pemilu mulai dari tingkat basis sampai ketingkat kelurahan / Desa yang beranggotakan 9-13 orang dan kemudian di catatkan di Notaris.
10. Unit Pengelola yang selanjutnya disebut UP adalah unit pengelola kegiatan BKM yang terdiri dari Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS).
11. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah PNPM-P2KP pada tingkat Kelurahan / Desa, yang di bentuk oleh masyarakat itu sendiri dan di verifikasi oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
12. Kelurahan/Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Kelurahan / Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;
 15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi;
 17. Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) adalah belanja hibah yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 pada pos belanja tidak langsung, jenis belanja hibah;
 18. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pembinaan serta pengawasan keuangan;
 19. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kegiatan PNPM-P2KP adalah BKM yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan;
 20. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya PTO adalah petunjuk teknis operasional pelaksana kegiatan PNPM-P2KP yang diterbitkan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah rencana kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyaluran dana ke KSM;
 22. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LPJ adalah laporan realisasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan, yang berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban;
 23. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut SPJ adalah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dilengkapi bukti-bukti seperti kwitansi pembayaran/ pengeluaran;
 24. Rencana Penggunaan dana yang selanjutnya disebut RPD adalah rencana kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyaluran dana ke KSM;
 25. Laporan Penggunaan dana yang selanjutnya disebut LPD adalah laporan realisasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan, yang berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban;
 26. Tim Koordinasi PNPM-P2KP Kabupaten selanjutnya disebut TKK PNPM-P2KP Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program.

BAB II
PENGELOLAAN KEGIATAN PNPM-P2KP
Pasal 2

1. Pengelolaan kegiatan PNPM-P2KP terdiri dari ;
 - a. BKM;
 - b. UP-UP BKM;
 - c. Sekretariat BKM;
 - d. KSM.
2. Kelembagaan BKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
 - a. Koordinator BKM;
 - b. Anggota.
3. UP-UP BKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
 - a. Unit Pengelola Lingkungan (UPL);
 - b. Unit Pengelola Keuangan (UPK);
 - c. Unit Pengelola Sosial (UPS).
4. Sekretariat BKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari seorang sekretaris BKM.
5. Pengurus KSM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota.

Pasal 3

1. Tugas dan tanggungjawab umum pengurus BKM, yaitu:
 - a. Menjamin bahwa anggota minimal 2/3 KSM/Panitia adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang berhak mendapat bantuan PNPM MANDIRI-P2KP, berdasarkan peta kemiskinan dan daftar KK miskin yang disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukan masyarakat sendiri;
 - b. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakan oleh UP-UP dan kemudian disetujui BKM adalah merupakan kegiatan yang didasarkan hasil dari pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif (baik PJM maupun rencana tahunan Pronangkis) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya oleh masyarakat;
 - c. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman PNPM MANDIRI-P2KP maupun kriteria tambahan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PNPM MANDIRI-P2KP Pusat;

- d. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan KSM/Panitia telah dinyatakan layak oleh UPK/UPL/UPS dan hasil penilaian kelayakan tersebut telah direkomendasi serta ditandatangani oleh KMW;
- e. Menjamin jumlah kebutuhan dana seluruh kegiatan, ditambah alokasi dana untuk biaya operasional dan pengendalian BKM, tidak melebihi alokasi dana Desa/Kelurahan;
- f. Menjamin bahwa dana yang akan disalurkan ke masyarakat oleh KSM-KSM/panitia adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukannya. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuat Berita Acara pertemuan KSM/Panitia bersangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan oleh Rapat Anggota BKM serta divalifikasi oleh BKM;
- g. Mengundang pemeriksa/Tim Audit keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan BKM, minimal satu kali satu tahun dengan biaya BKM. Selain itu, BKM juga akan terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya;
- h. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya penyimpangan penggunaan dana oleh BKM, maka BKM wajib mengembalikan dana yang dimaksud;
- i. BKM wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan PNPM MANDIRI-P2KP selama jangka waktu 5 tahun;
- j. Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke PJOK dan KMW; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, dan perwakilan donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan; Pada akhir pekerjaan, BKM berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJOK, PPK dan KMW;
- k. Menjamin dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai PNPM MANDIRI-P2KP secara konsisten oleh segenap pelaku ditingkat, masyarakat, KSM/Panitia, UP dan BKM;
- l. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan, terutama pembangunan atau rehabilitasi prasarana lingkungan dan permukiman, didasarkan pada pedoman pengadaan, pedoman pembebasan lahan dan penampungan serta pedoman lingkungan sebagaimana diatur Panduan PNPM MANDIRI-P2KP dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
- m. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana BLM PNPM MANDIRI P2KP tidak termasuk dalam negatif list;
- n. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasarkan pada karya atau dengan cara lain yang membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan pengangguran di lokasi kegiatan.

2. Tugas Khusus Pengurus BKM, Yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan;
 - Mengembangkan aturan mekanisme penentuan penerima manfaat langsung termasuk keseimbangan antara laki-laki dan perempuan;
 - Merumuskan mekanisme pengajuan usulan kegiatan dari KSM;
 - Merumuskan mekanisme kontrol sosial (monev partisipatif termasuk PPM);
 - Merumuskan mekanisme perencanaan partisipatif (termasuk di dalamnya peningkatan partisipasi perempuan);
 - Merumuskan mekanisme pinjaman bergulir;
 - Merumuskan mekanisme pertanggungjawaban KSM, UP-UP dan BKM;
 - Merumuskan aturan keuangan internal BKM.
- b. Mengorganisasikan masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan Pronangkis.
- c. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil.
- d. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP-UP;
 - Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat;
 - Membangun transparansi;
 - Membangun akuntabilitas;
 - Melaksanakan rapat anggota tahunan;
 - Memastikan adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP-UP, termasuk penggunaan keuangan.
- e. Mengawal terlambatnya nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan;
 - Bekerjasama dengan UP dan relawan untuk mendorong kegiatan kolektif masyarakat;
 - Mendorong kepedulian warga dalam bentuk penggalangan dan publik;
 - Memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk menjadi relawan.
- f. Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
- g. Membangun kerjasama dengan pihak luar
 - Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan Pemkot/Kab;
 - Membangun dengan pihak lain.

3. Tugas dan tanggungjawab Pengurus KSM, yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan, pedoman lingkungan dan pedoman pembebasan lahan dan penampungan (jika diperlukan, dilampirkan di perjanjian ini).

- b. Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KSM/panitia, sejak tahap penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan PNPM MANDIRI-P2KP.
- c. Menyediakan kontribusi swadaya, uang dan natura atau lainnya, dalam jumlah dan waktu sesuai yang tercantum pada usulan.
- d. Menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel;
- e. Menyerahkan laporan kegiatan setiap bulan ke UPK-BKM dan Fasilitator; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada PJOK KMW, kelurahan dan lainnya untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, KSM/Panitia berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada UPK-BKM.
- f. Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh PKP, maupun pemeriksa keuangan independen yang diundang oleh BKM. Jika hasil pemeriksa menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk keperluan diluar rencana (konsumsi, dipinjamkan kembali dll), maka KSM/Panitia penanggungjawabnya wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi. KSM/Panitia wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran berkaitan dengan PNPM MANDIRI-P2KP selama jangka waktu 3 tahun.

Namun demikian, KSM/Panitia diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika;

- 1) Terjadi *force majeure*, yaitu status kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian KSM/Panitia. Dalam keadaan demikian, KSM/Panitia wajib melaporkan kepada BKM untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota BKM. Selanjutnya BKM melaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari setelah Rapat Anggota BKM dimaksud dan keputusan harus diambil KMW dalam batas waktu 14 hari;
- 2) Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari dan keputusan diambil dalam batas waktu 14 hari;

Untuk berbagai kasus diatas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali pencairan dana dapat juga terjadi jika KSM/Panitia melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian maka KMW harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; uang yang telah diterima mungkin harus segera dikembalikan segera oleh KSM/Panitia, jika BKM memutuskan demikian.

BAB III
PENATAUSAHAAN KEGIATAN PNPM-P2KP

Bagian pertama

Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Sumber dana PNPM-P2KP berasal dari APBD Kabupaten Dairi dan APBN.
- (2) Tahapan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) disesuaikan dengan skema masing-masing program PNPM.
- (3) Skema sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk masing-masing Kelurahan/Desa pada PNPM 2007 adalah :
 - a. Tahap I bersumber dari APBN;
 - b. Tahap II bersumber dari APBD;
 - c. Tahap III bersumber dari APBN.
- (4) Skema sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk masing-masing Kelurahan pada PNPM 2008 adalah :
 - a. Tahap I bersumber dari APBN;
 - b. Tahap II bersumber dari APBN dan APBD;
 - c. Tahap III bersumber dari APBN.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab BKM sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) dialokasikan dana untuk biaya operasional sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah dana PNPM-P2KP di Kelurahan masing-masing.
- (2) Biaya operasional BKM sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), besaran nilainya dialokasikan sesuai dengan tahapan pencairan BLM sebagaimana pasal 4 ayat (3).

Bagian Kedua

Penyaluran Dana

Pasal 6

Penyaluran dana BLM PNPM-P2KP yang berasal dari APBD dilakukan sekaligus ke rekening kolektif BKM yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Dengan nama "Rekening Bantuan PNPM-P2KP" pada Bank Pemerintah atau yang ditunjuk, setelah mendapat rekomendasi dari Fasilitator Kelurahan PNPM-P2KP di tiap-tiap Kelurahan/Desa dan diverifikasi Koordinator Kota (Korkot) dan disetujui oleh KMW.

Bagian Ketiga
Pencairan Dana
Pasal 7

- (1) Pencairan Dana PNPM-P2KP adalah aliran dana PNPM-P2KP dari rekening kolektif BKM, sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Administrasi kegiatan PNPM-P2KP adalah aliran dana PNPM-P2KP dari rekening kolektif BKM Kelurahan/Desa ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan dana dari APBD Kabupaten Dairi, pos Belanja Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pencairan dana APBD, dengan melengkapi dokumen sebagai lampiran yaitu :
 - a. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK) BLM tahap II;
 - b. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana BLM (BAPPD BLM);
 - c. Permohonan Pembayaran Dana BLM (PP BLM);
 - d. Resume SP3 (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan BLM);
 - e. Resume Proposal;
 - f. Kuitansi Penerimaan;
 - g. Foto Copy Rekening BKM;
 - h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa APBD TA. 2008;
 - i. Surat Pernyataan Bentuk Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SPPP) Langsung;
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - k. Berita Acara Pembayaran;
 - l. Rekapitulasi Daftar Nama BKM Kabupaten/Kota;
 - m. Resume Kontrak;
 - n. Dokumen Program Jangka Menengah (PJM) Kelurahan/Desa.

Pasal 9

Tata cara pencairan dana dari rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah sebagai berikut :

- (1) Sebelum pencairan dana ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dilakukan maka dibuat Proposal dengan diverifikasi oleh BKM dan Faskel diketahui oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) masing-masing Kecamatan.
- (2) Proposal memuat jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan dilampiri dokumen-dokumen.

- (3) Selanjutnya dokumen pengajuan tersebut diperiksa oleh BKM dan/atau Faskel, yang kemudian menyiapkan surat pengantar dan kwitansi.
- (4) Pencairan Dana dari rekening kolektif BKM ke KSM dilakukan sesuai kebutuhan dan perencanaan, sesuai kemajuan pelaksanaan kegiatan.....
- (5) Kebutuhan dan rencana pelaksanaan kegiatan selanjutnya dituangkan dalam rencana penggunaan dana (RPD) yang dipersiapkan oleh KSM masing-masing Kelurahan/Desa untuk selanjutnya diverifikasi oleh BKM dan Faskel di Kelurahan/Desa.
- (6) Setiap kali pencairan dana, KSM harus menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana sebelumnya disertai dengan bukti-bukti.
- (7) Sebelum pencairan tahap akhir (III) KSM membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) dan ditanda tangani oleh ketua KSM.
- (8) Setelah kegiatan selesai 100 % dan sebelum serah terima dilaksanakan maka harus dilakukan sertifikasi oleh Fasilitator Kelurahan.
- (9) Sebelum melakukan Musyawarah Desa, serah terima dokumen-dokumen pencairan dan penggunaan dana harus sudah lengkap diisi dengan benar dan sesuai dengan realisasi serta pemanfaatannya.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DANA PNPM-P2KP

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dana PNPM-P2KP dilakukan oleh BKM masing-masing Kelurahan/Desa penerima dana Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bersama PJOK di Kecamatan sesuai Surat Penetapan Bupati Dairi;
- (2) Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BKM bersama KSM disampaikan kepada masyarakat dan tembusan ke PJOK dan TKPKD Kabupaten Dairi;
- (3) Pertanggungjawaban Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) dari Alokasi Dana Hibah, Sumber Dana APBD Kabupaten Dairi dipertanggungjawabkan kepada Bupati sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengurus BKM dan KSM wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang terdiri dari realisasi pelaksanaan RPD sebagai dokumen pertanggungjawaban

- (2) Laporan Penggunaan Dana (LPD) dibuat oleh KSM dan disetujui oleh BKM kemudian diperiksa oleh Faskel dan PJOK.
- (3) Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang diajukan harus dilampiri dengan bukti-bukti transaksi pembayaran yang didokumentasikan sesuai prinsip pengarsipan yang rapi, lengkap dan akurat.

Pasal 12

KSM menyusun dan membuat laporan untuk pengendalian keuangan atas pelaksanaan PNPM-P2KP dengan mempersiapkan ;

- a. Laporan rencana pengadaan bahan (material) dan realisasi penggunaan sesuai dengan jadwal dan volume yang ditentukan;
- b. Laporan rencana pengadaan alat dan realisasi penggunaan sesuai dengan jadwal dan volume yang ditentukan;
- c. Laporan rencana pengadaan tenaga kerja dan realisasi sesuai dengan jadwal dan jumlah yang ditentukan;
- d. Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN






Pasal 13

- (1) Pada tingkat Kabupaten, pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM-P2KP dilakukan oleh : Bupati, Tim Koordinasi PNPM-P2KP Kabupaten, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) .
- (2) Pada tingkat Kelurahan/Desa, Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM-P2KP dilakukan oleh : Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Dana PNPM-P2KP yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Dairi yang Teknis'pelaksanaannya diselenggarakan oleh Lembaga Teknis Daerah Bidang Pengawasan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
SEKRETARIS BAPPEDA	
KABID	
KASUBBID / KASUBSAG	

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 13 Agustus 2008


BUPATI DAIRI,



M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
Pada tanggal 13 Agustus 2008

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



Drs. ARSENIUS MARBUN, MMA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 06